



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 259 /KEP/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM
PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi tata kelola keuangan Daerah perlu melakukan percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat dan memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kabupaten Manggarai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Kabupaten Manggarai Barat .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Memperhatikan :

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Manggarai Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis-jenis transaksi Keuangan Daerah yang dapat dilakukan secara digitalisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Manggarai Barat bertanggung jawab kepada Bupati Manggarai Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat melalui DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. /

Di tetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 28 Juli 2022

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
 NOMOR : 259 /KEP/HK/2022
 TANGGAL : 28 Juli 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) DAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI (TP2DD) KABUPATEN MANGGARAI BARAT


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN/JABATAN DALAM TIM
1	Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat	Ketua
2	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat	Ketua Pelaksana Harian
4	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Sekretaris
5	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
6	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
7	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
8	Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	Anggota
9	Kepala Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Anggota
10	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
11	Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	Anggota
12	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
13	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan UKM	Anggota
14	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
15	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
17	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	Anggota

18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
19	Inspektur Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
20	Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur	Anggota
21	Direktur Perusahaan Umum Daerah Bidadari	Anggota
22	Kepala Bagian Ekonomi, Pembangunan dan SDA Setda Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
23	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Anggota
24	Pimpinan Bank BNI Cabang Labuan Bajo	Anggota
25	Pimpinan Bank NTT Cabang Labuan Bajo	Anggota
26	Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

BUPATI MANGGARAI BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD



EDISTASIUS ENDI

BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
 NOMOR : 259 /KEP/HK/2022
 TANGGAL : 28 Juni 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN
 PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) DAN
 SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
 DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT.


SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN DAN
 PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Ketua
2	Kepala Bidang Data dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah	Anggota
3	Kepala Bidang Penilaian, Penetapan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Penyuluhan dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Pemutahiran Data Pendapatan Daerah Bidang Data dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah Bidang Data dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Kepala Sub Bidang Penetapan Bidang Penilaian, Penetapan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah	Anggota
8	Kepala Sub Bidang Penagihan Bidang Penilaian, Penetapan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah	Anggota
9	Kepala Sub Bidang Penyuluhan Konsultasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Anggota
10	Kepala Sub Bidang Penanganan Keberatan	Anggota

BUPATI MANGGARAI BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD



EDISTASIUS ENDI

BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
 NIP. 19790710 200904 1 004


LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
 NOMOR : 259 /KEP/HK/2022
 TANGGAL : 28 Juli 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN
 PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) DAN
 SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
 DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT.

JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM
 ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	JENIS TRANSAKSI
I	Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Air Tanah; h. Pajak Parkir; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Retribusi Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Jasa Umum <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan; 2. Pelayanan Kebersihan; 3. Pelayanan Pemakaman; 4. Parkir di tepi jalan umum; 5. Retribusi Pelayanan Pasar; 6. Retribusi Pegujian Kendaraan Bermotor; 7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 9. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan 11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. b. Retribusi Jasa Usaha <ol style="list-style-type: none"> 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 3) Retribusi Tempat Pelelangan; 4) Retribusi Terminal; 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir; 6) Retribusi Rumah Potong Hewan; 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

		8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 9) Retribusi Penyeberangan di Air; dan 10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. c. Retribusi Perijinan Tertentu 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 3) Retribusi Izin Trayek; dan 4) Retribusi Izin Usaha Perikanan.
		3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
II	Belanja Daerah	1. Belanja Operasi a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Bunga; d. Belanja Subsidi; e. Belanja Hibah; dan f. Belanja Bantuan Sosial. 2. Belanja Modal 3. Belanja Tidak Terduga 4. Belanja Transfer a. Belanja Bagi Hasil; dan b. Belanja Bantuan Keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
 NIP. 19790710 200904 1 004

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 259 /KEP/HK/2022
TANGGAL : 28 Juli 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) DAN
SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN
MANGGARAI BARAT.

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH (TP2DD) DAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN DAN
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- I. Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:
 1. Menyusun peta jalan dan rencana aksi;
 2. Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD;
 3. Melaksanakan ETPD;
 4. Melakukan monitoring atas pelaksanaan ETPD ;
 5. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD; dan
 6. Melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD.
- II. Tugas Sekretariat Tim Percepatan dan eluasan Digitalisasi (TP2DD) Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:
 1. Memfasilitasi seluruh kegiatan TP2DD;
 2. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan TP2DD. /

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004